



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN**

NOMOR 533 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM PEMBINAAN, TIM PENGKAJI KEGIATAN DAN TIM SEKRETARIAT
AUDIT MATERNAL PERINATAL
KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2022**

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP), perlu membentuk Tim Pembinaan, Tim Pengkaji Kegiatan dan Tim Sekretariat Audit Maternal Perinatal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembinaan, Tim Pengkaji Kegiatan dan Tim Sekretariat Audit Maternal Perinatal Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5882);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 68);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru lahir, Bayi dan Anak Balita di kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Nomor 98 Tahun 2022)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembinaan, Tim Pengkaji Kegiatan dan Tim Sekretariat Audit Maternal Perinatal Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022, dengan Tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 September 2022

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 533 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PEMBINAAN, TIM PENGKAJI
KEGIATAN DAN TIM SEKRETARIAT
AUDIT MATERNAL PERINATAL KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN
2022

SUSUNAN TIM DAN URAIAN
TUGAS TIM PEMBINAAN AUDIT MATERNAL PERINATAL
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Walikota Banjarmasin	Pembina	a. Menerbitkan surat keputusan/penugasan untuk masing-masing anggota Tim; b. Mengalokasikan Dana untuk kegiatan Audit Maternal Perinatal agar dapat berjalan secara berkesinambungan; c. Memfasilitasi penyelenggaraan Audit Maternal Perinatal dan memantau kegiatan Audit Maternal Perinatal ; dan d. Menjaga kerahasiaan.
2.	Sekretaris Daerah	Pengarah	
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Bidang	Koordinator	
5.	Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia	Ketua	
6.	Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia	Sekretaris	
7.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 533 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PEMBINAAN, TIM PENGKAJI
KEGIATAN, DAN TIM SEKRETARIAT
AUDIT MATERNAL PERINATAL KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN
2022

SUSUNAN TIM DAN URAIAN
TUGAS TIM PENGKAJI KEGIATAN AUDIT MATERNAL PERINATAL
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	dr. Deddy Madakusuma, Sp.0G.Subsp.Obginsos (K)	Ketua	a. melakukan pengkajian kasus sesuai dengan permintaan Tim Pembinaan Audit Maternal Perinatal; b. merumuskan Rekomendasi untuk pemecahan masalah agar kematian yang sama tidak terulang; c. mengembangkan Pedoman untuk pembinaan dan evaluasi pada tingkat lokal (bila memungkinkan); dan d. menjaga kerahasiaan.
2.	dr.Yasmien, M.Kes, Sp.A	Wakil ketua	
3.	Hj. Ariati,SST	Sekretaris	
4.	Hj. Aminah,SST	Anggota	
5.	Siti Raudaniah, S.Kep.NS	Anggota	
6.	Perwakilan/Kepala Bidang /Kasi /Staf Dinas Kesehatan kota Banjarmasin terkait, (Pelayanan Kesehatan,Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 533 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PEMBINAAN, TIM PENGKAJI
KEGIATAN, DAN TIM SEKRETARIAT
AUDIT MATERNAL PERINATAL KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN
2022

URAIAN TUGAS TIM SEKRETARIAT AUDIT MATERNAL PERINATAL
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Dianawaty,S.Si.T,M.Kes	Staf Teknis	a. membantu pelaksanaan kegiatan Audit Maternal Perinatal; b. mengumpulkan dan merekapitulasi daftar kematian yang dikirimkan dari RS dan Puskesmas; c. mempersiapkan data untuk pertemuan pengkajian kasus; d. memfasilitasi pertemuan pengkajian kasus; dan e. menjaga kerahasiaan.
2	Khairunnisa,SKM		
3	Risa Ariani,S.Kep,MM		
4	Sri Muliana, SST		

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA